



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 16/G/2022/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah mengeluarkan Penetapan dalam sengketa antara:

NAKRAWI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp.Tengger, RT.001, RW.001, Kel/Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Desember 2021 kepada :

1. **WALIM, S.H.,M.H.**
2. **FEBRI FAJAR BASUKI, S.H.**
3. **REZA AFTONI, S.H.**
4. **H.ABDOEL MUFTI, S.H.**
5. **ADE FEBRIANTO, S.H.,**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WALIM, S.H., & PARTNERS, Advokat, Kurator, Pengurus, Likuidator, Mediator & Auditor Hukum, Beralamat di Ruko Modern Land Blok DR No.26 JL.Sudirman Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Banten, Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG,

Berkedudukan Di Jalan H.Abdul Hamid Kav.8 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten;
Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 250.1/SKU.36.03.MP.02.02/II/2022, tanggal 22 Februari 2022 kepada :

- | | |
|---------|-------------------------|
| 1. Nama | : Maiyarni, S.H.,S.SIT. |
| NIP | : 19720530 199303 2 003 |

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 16/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ;
2. Nama : Aris Prasentiantoro, S.H.
NIP : 19791019 200604 1 006
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Koordinator Kelompok Subtansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
3. Nama : Suharyanto, S.H.
NIP : 19760131 200701 1 006
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Koordinator Kelompok Subtansi Pengendalian Pertanahan, Pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;

Ketiganya warga negara Indonesia, memilih alamat dan berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di Jalan H. Abdul Hamid Kav.8 Tigaraksa Tangerang, baik bersama-sama maupun masing-masing;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

SITI UNDIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal, KP.Tengger RT.001, RW.001, Kelurahan/desa Kemuning, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 187/B/skk/sklf/III/2022, tanggal 19 Maret 2022, kepada:

1. **Ipul Syaifullah, S.H.,M.H.**
2. **Dr.Hj.Dede Rohayati, S.H.,M.H.**
3. **Syamsudin, S.H.,M.H.**

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat Kantor Hukum Syaifullah dan Keluarga Law Firm di Perumahan Persada Banten, Blok I.14, No.1, RT.004, RW.005, Kelurahan Teritih, Walantaka Kota Serang- Provinsi Banten;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 16/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 16/PEN-DIS/2022/PTUN.SRG, tanggal 21 Februari 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 16/PEN-MH/2022/PTUN.SRG, tanggal 21 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 16/PEN-PPJS/2022/PTUN.SRG, tanggal 21 Februari 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PEN-PP/2022/PTUN.SRG, tanggal 4 Maret 2022, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PEN-HS/2022/PTUN.SRG tanggal 22 Maret 2022, tentang Penetapan Hari Sidang yang Terbuka untuk Umum;
6. Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tanggal 31 Mei 2022;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 16/PEN-MH/2022/PTUN.SRG, tanggal 07 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
8. Berkas perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 20 Februari 2022, yang terdaftar pada tanggal 21 Februari 2022, dengan Register perkara Nomor: 16/G/2022/PTUN.SRG dan diperbaiki pada tanggal 22 Maret 2022, yang pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa: Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01500/Desa Kemuning, tanggal 21 Juli 2017, Surat Ukur Nomor. 1218/Kemuning/ 2017, tanggal 20 Juni 2017, atas Nama Siti Undiyah, Luas 188 M².

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tanggal 31 Mei 2022, diterima Majelis Hakim pada tanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan tata usaha negara dengan nomor perkara : 16/G/2022/PTUN.SRG, dikarenakan para pihak sudah bersepakat diselesaikan dengan jalan damai ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 16/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah memasuki sidang yang terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 31 Mei 2022 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal yang sama, serta pemeriksaan perkara *a quo* memasuki tahap Bukti Surat dan Saksi Para Pihak. Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka wajib adanya persetujuan oleh Tergugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022 Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi membenarkan dan menerima adanya pencabutan gugatan, kemudian pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menyatakan secara lisan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat, oleh karenanya patut secara hukum apabila permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan gugatan dikabulkan oleh Pengadilan maka Perkara Nomor: 16/G/2022/PTUN-SRG harus dicoret dari Daftar Register Perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam Amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkan Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 16/G/2022/PTUN.SRG, yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor: 16/G/2022/PTUN.SRG, dari Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp409.000;- (Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Kamis**, tanggal **02 Juni 2022**, oleh kami **JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.**, dan **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **07 Juni 2022**, oleh kami **JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.**, dan **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.**, melalui Persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **DARMAWIYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

I. M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H. JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.

Ttd

II. M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 16/G/2022/PTUN.SRG



PANITERA PENGGANTI

Ttd

DARMAWIYADI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 79.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Materi Putusan Sela	: Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Hak Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Biaya Uang Leges	: Rp. 10.000,-
9. Biaya Meterai Penetapan	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 409.000,-

(Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah)